SURAT PERMOHONAN PERTEMUAN DAN KLARIFIKASI
TERKAIT DAMPAK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN PELANGGARAN HAK
WARGA DARI OPERASIONAL PT SHYANG HUNG TAH
Nomor: 003/E/01/2025

Kepada Yth,
Plt. Gubernur Jawa Tengah
Di Tempat

Dengan hormat,

Kami, Perwakilan Warga Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, mewakili **86 (delapan puluh enam)** orang warga terdampak, memohon perhatian serius Bapak/Ibu Gubernur untuk segera menangani masalah yang telah berlangsung selama **5 (lima) tahun** tanpa adanya solusi yang jelas dari pihak **PT Shyang Hung Tah**. Aktivitas PT telah menyebabkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan, yang sangat mengganggu kualitas hidup kami;

Dampak Utama: Kompensasi yang Tidak Manusiawi

Salah satu masalah terbesar yang kami alami adalah ketidaksesuaian kompensasi yang diberikan oleh PT kepada warga. Berdasarkan klaim PT, perusahaan telah memberikan kompensasi secara rutin setiap tahun. Namun, warga hanya menerima **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** per tahun, jumlah yang sangat tidak manusiawi dan **tidak mencerminkan dampak kerugian yang kami alami. Kami mengalami kerugian puluhan juta bahkan ratusan juta terkait kerusakan lingkungan akibat di bangunnya PT tidak sebanding dengan kompensasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** per tahun, seperti:

Kerusakan bangunan: Retakan pada dinding dan pondasi rumah akibat getaran alat berat. ini menyebabkan biaya lebih dari jutaan bahkan puluh juta untuk melakukan perbaikan pondasi yang bergeser dan menyebabkan dinding juga ikut retak karena aktivitas PT;

Kebisingan berkelanjutan: Aktivitas PT menyebabkan gangguan tidur dan stress yang berdampak kepada warga.dan beberapa mengeluhkan pas awal pembangunan PT beberapa warga mengeluhkan kesakitan pendengeran yang harus dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan karena terjadi setiap hari;

Pencemaran Udara dan Debu: Debu dari pembangunan PT masuk ke rumah warga, mencemari udara, dan menyebabkan masalah pernapasan bagi warga;
Proses fogging rutin yang dilakukan PT ternyata menyebabkan polusi udara tambahan, menyebarkan bau tidak sedap, serta mengakibatkan peningkatan jumlah nyamuk ke rumah warga, sehingga menambah beban kesehatan dan biaya pengendalian nyamuk secara mandiri;

Banjir Akibat Kerusakan Sistem Drainase: Aktivitas PT yang mengubah struktur lingkungan menyebabkan gangguan drainase saat pembangunan awal PT , sehingga menyebabkan banjir dan tidak ada kompensasi terkait hal ini;

Estimasi Kompensasi Sesuai Dasar Hukum

Untuk memastikan keadilan, kami mengacu pada beberapa ketentuan hukum terkait kompensasi dampak lingkungan dan sosial:

1. **Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
   Pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib membayar biaya pemulihan lingkungan hidup dan ganti rugi kepada pihak yang terdampak.
2. **Pasal 1365 KUHPerdata;**
   Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain wajib memberikan ganti rugi;
3. **Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;**
   Biaya kompensasi harus mencakup dampak fisik, sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan;

Rincian Perhitungan Kompensasi

Kami meminta audit terhadap kompensasi selama 5 (lima) tahun terakhir dengan mengacu pada standar berikut:

1. **Kerugian Materiil:**

   Biaya perbaikan bangunan akibat retakan dan kerusakan pondasi: **Rp5.000.000,00 - Rp20.000.000,00 per rumah.**

   (Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa ganti rugi meliputi biaya pemulihan akibat dampak langsung kegiatan yang merusak lingkungan);

2. **Kerugian Imateriil:**

   Dampak kebisingan dan stres yang mengganggu kesehatan warga: **Rp3.000.000,00 - Rp5.000.000,00 per tahun per keluarga.**

   (Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak kepada korban untuk menerima ganti rugi atas dampak yang tidak kasatmata namun merugikan secara psikis).

3. **Gangguan Lingkungan:**

   Banjir akibat kerusakan sistem drainase: **Rp1.000.000,00 - Rp3.000.000,00 per tahun per keluarga.**

   (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 mengatur bahwa pencemaran yang menyebabkan gangguan pada lingkungan sekitar harus dihitung dalam valuasi dampak);

4. **Pencemaran Udara dan Fogging:**

   Biaya kesehatan akibat gangguan pernapasan dari debu: Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 per tahun per keluarga;

   Biaya tambahan untuk pengendalian nyamuk secara mandiri: Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 per tahun per keluarga.

Permintaan Tindak Lanjut

Kami meminta Bapak/Ibu Gubernur untuk:

1. **Melakukan Audit Komprehensif:**

   a) Periksa bukti pembayaran kompensasi dari PT ke pihak kelurahan;

   b) Verifikasi jumlah dana yang telah diberikan PT dan distribusinya kepada warga;

   c) Lakukan valuasi ulang dampak lingkungan dan sosial sesuai standar KLHK;

2. **Meningkatkan Transparansi:**

a) Meminta PT menyerahkan dokumen resmi terkait bukti transfer dana atau distribusi kompensasi;
b) Memastikan proses distribusi dilakukan langsung kepada warga terdampak;

3. **Menetapkan Kompensasi yang Layak:**
   - Tetapkan kompensasi minimal sesuai dengan perhitungan yang mencerminkan kerugian materiil dan imateriil warga;
4. **Melibatkan Pihak Ketiga untuk Mediasi:**

Fasilitasi dialog terbuka antara warga, PT, dengan melibatkan pihak independen untuk menjamin keadilan dan transparansi.

Demikian surat ini kami sampaikan. Kami berharap Bapak Gubernur dapat segera menindaklanjuti.dan dapat menyelesaikan kasus ini yang sudah berjalan 5 (lima) tahun tanpa ada kejelasan. Sekian dan terima kasih